

TJ 09

PERTANYAAN DAN JAWABAN

**IAPI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

**PELAPORAN AUDIT TERKAIT PENERAPAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TENTANG LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN**

**KOMITE ASISTENSI DAN IMPLEMENTASI STANDAR PROFESI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

2020

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

PELAPORAN AUDIT TERKAIT PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

Tanya-Jawab (“TJ”) 09

TJ 09 disusun oleh Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (“KAISP”) Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) untuk membahas bagaimana Akuntan Publik menyikapi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

Jakarta, 17 Februari 2020

Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (“KAISP”)

Ketua: Irhoan Tanudiredja
Anggota: Agung Nugroho
Bambang Sulistiyanto
Benny Andria
Dwi Martani
Fahmi
Handoko Tomo
Irwan Haswir
Palti Ferdrico T.H. Siahaan
Rakhmawan Tri Nugroho
Sri Yanto
Steven Tanggara
Zarya Nugroho

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

	Halaman
Latar Belakang	1
T1: Bagaimana dampak atas keberterimaan kerangka laporan keuangan berdasarkan POJK Nomor 5/POJK.05/2018 terhadap prakondisi suatu audit?	2
T2: Manakah SA yang menjadi acuan auditor dalam merumuskan opininya sebagai dampak atas ditetapkannya POJK Nomor 5/POJK.05/2018?	3
T3: Manakah SA yang menjadi acuan auditor dalam merumuskan opininya jika entitas dana pensiun juga menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia?	4
T4: Bagaimana contoh Laporan Auditor Independen terkait dengan POJK ini terhadap jenis perikatan audit?	4
LAMPIRAN I. CONTOH OPINI TANPA MODIFIKASIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK (menggunakan SA 700)	5
LAMPIRAN II. CONTOH OPINI TANPA MODIFIKASIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (menggunakan SA 800)	7



LATAR BELAKANG

Pada tanggal 4 April 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Pasal 8 ayat (2) bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), bahwa laporan keuangan tahunan diaudit oleh akuntan publik. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) POJK tersebut, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik memuat informasi mengenai catatan atas laporan keuangan yang antara lain berisi informasi mengenai laporan posisi keuangan (neraca), laporan perhitungan hasil usaha, laporan investasi, laporan arus kas, dan laporan kekayaan untuk pendanaan.

Sebagai peraturan pelaksanaan atas POJK tersebut, pada tanggal 5 Maret 2019, OJK menetapkan Surat Edaran OJK Nomor 3/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun. Pada penjelasan butir II nomor 4 dalam SE tersebut, menjelaskan bahwa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit akuntan publik mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan kondisi atas ketentuan tersebut, terdapat kemungkinan multitafsir dalam menentukan kerangka pelaporan keuangan pada audit atas laporan keuangan entitas dana pensiun. Untuk menyikapi hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh akuntan publik yang dijelaskan dalam bentuk tanya jawab.

T1. Bagaimana dampak atas keberterimaan kerangka laporan keuangan berdasarkan POJK Nomor 5/POJK.05/2018 terhadap prakondisi suatu audit?

Dalam menentukan dapat diterimanya kerangka penyusunan laporan keuangan berdasarkan prakondisi suatu audit mencakup faktor-faktor relevan seperti sifat entitas, tujuan laporan keuangan, sifat laporan keuangan, dan apakah peraturan perundang-undangan menentukan kerangka penyusunan laporan keuangan yang harus digunakan.²

Faktor sifat entitas

Berdasarkan sifat entitas, entitas dana pensiun memiliki karakteristik bahwa laporan keuangan dana pensiun diatur tersendiri dalam PSAK 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya.

Faktor tujuan dan sifat laporan keuangan

- Laporan Keuangan sesuai dengan POJK Nomor 5/POJK.05/2018

Berdasarkan POJK Nomor 5/POJK.05/2018, laporan keuangan dana pensiun yang disusun mencakup hal-hal berikut:

- a. Laporan posisi keuangan (neraca);
- b. Laporan perhitungan hasil usaha;
- c. Laporan investasi;
- d. Laporan arus kas; dan
- e. Laporan kekayaan untuk pendanaan.

- Laporan Keuangan sesuai PSAK 18

Berdasarkan PSAK 18 paragraf 35, laporan keuangan program manfaat purnakarya mencakup hal-hal berikut:

- a. Laporan Aset Neto;
- b. Laporan Perubahan Aset Neto;
- c. Deskripsi mengenai kebijakan pendanaan;
- d. Untuk program imbalan pasti, nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji yang dibedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak berdasarkan manfaat terjanji sesuai persyaratan program purnakarya, jasa yang diberikan pada tanggal pelaporan, dan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi, informasi ini termasuk dalam laporan aktuarial yang dibaca bersama dengan laporan keuangan terkait; dan
- e. Untuk program imbalan pasti, deskripsi mengenai asumsi aktuarial signifikan yang dibuat dan metode yang digunakan untuk menghitung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji.

² Standar Audit 210, Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit

Merujuk juga pada Nomor 3/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun, secara substansi mengandung akun dan golongan transaksi yang cukup berbeda dengan yang diatur pada PSAK 18. Entitas harus mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumentasi publikasi yang sama.

Kesimpulan

Dengan adanya perbedaan yang signifikan dalam bentuk maupun susunan laporan keuangannya, maka kerangka laporan keuangan berdasarkan POJK Nomor 5/POJK.05/2018 tidak bisa disamakan dengan kerangka laporan keuangan bertujuan umum yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kerangka laporan keuangan berdasarkan POJK Nomor 5/POJK.05/2018 merupakan kerangka penyusunan laporan keuangan yang dirancang untuk pengguna laporan keuangan spesifik yaitu regulator dalam rangka pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, terdapat 2 (dua) kerangka pelaporan keuangan yang menjadi landasan bagi Entitas dalam menyusun laporan keuangan. 2 (dua) kerangka tersebut adalah:

1. Laporan keuangan bertujuan umum untuk PSAK 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya; dan
2. Laporan keuangan bertujuan khusus untuk POJK Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

T2. Manakah SA yang menjadi acuan auditor dalam merumuskan opininya sebagai dampak atas ditetapkannya POJK Nomor 5/POJK.05/2018?

Kondisi-kondisi yang mendasari perumusan opini mengacu pada SA 800 adalah tepat sesuai lampiran dalam ilustrasi 2, sebagai berikut:

- Laporan keuangan telah disusun oleh manajemen entitas sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh regulator (kerangka bertujuan khusus) dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan badan pengatur tersebut. Manajemen tidak memiliki pilihan kerangka pelaporan keuangan.
- Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku adalah kerangka penyajian wajar.
- Ketentuan perikatan audit mencerminkan penjelasan tentang tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dalam SA 210.
- Distribusi atau penggunaan laporan auditor tidak dibatasi.
- Paragraf Hal Lain mengacu kepada fakta bahwa auditor juga telah menerbitkan laporan auditor atas laporan keuangan yang disusun oleh Dana Pensiun ABC untuk periode yang sama sesuai dengan kerangka bertujuan umum.

Sesuai dengan karakteristik POJK Nomor 5/POJK.05/2018, kewajiban Entitas Dana Pensiun untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan kerangka bertujuan khusus, maka auditor dalam merumuskan

opiniya mengacu pada SA 800: “Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus”.

T3. Manakah SA yang menjadi acuan auditor dalam merumuskan opininya jika entitas dana pensiun juga menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia?

Apabila entitas dana pensiun juga menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia, maka auditor merumuskan opininya mengacu pada SA 700: “Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan”.

T4. Bagaimana contoh Laporan Auditor Independen terkait dengan POJK ini terhadap jenis perikatan audit?

Di bawah ini disajikan contoh atau ilustrasi laporan auditor independen atas laporan keuangan bertujuan umum Dana Pensiun ABC yang disusun berdasarkan SAK di Indonesia pada lampiran I dan laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun ABC yang disusun berdasarkan POJK Nomor 5/POJK.05/2018 pada Lampiran II.

LAMPIRAN I. CONTOH OPINI TANPA MODIFIKASIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK (menggunakan SA 700)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Kami telah mengaudit laporan aset neto Dana Pensiun ABC tanggal 31 Desember 20x9, serta laporan perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20x9, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, aset neto Dana Pensiun ABC tanggal 31 Desember 20x9, dan perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20x9, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain*)

Dana Pensiun ABC telah menyusun satu set laporan keuangan terpisah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20x9 sesuai dengan kerangka pelaporan khusus yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 dan berbeda dengan kerangka pelaporan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan tersebut disusun untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan atas laporan keuangan tersebut, [kami/auditor lain] telah menerbitkan laporan auditor bertanggal [DDMMYYYY] secara terpisah dengan opini.....

[Nama KAP]

[Tanda tangan Akuntan Publik]

[Nama Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Akuntan Publik]

[Nomor registrasi KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

[Tanggal laporan]

[Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat KAP)]

*) Paragraf Hal Lain ditambahkan ketika auditor telah mengetahui adanya Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai POJK Nomor 5/POJK.05/2018.

LAMPIRAN II. CONTOH OPINI TANPA MODIFIKASIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (menggunakan SA 800)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan (neraca), laporan perhitungan hasil usaha, laporan investasi, laporan arus kas, dan laporan kekayaan untuk pendanaan Dana Pensiun ABC pada tanggal 31 Desember 20x9 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan tersebut telah disusun oleh manajemen berdasarkan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan (neraca), laporan perhitungan hasil usaha, laporan investasi, laporan arus kas, dan laporan kekayaan untuk pendanaan Dana Pensiun ABC tanggal 31 Desember 20x9 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

Basis Akuntansi

Tanpa memodifikasi opini kami, kami menaruh perhatian ke Catatan X atas laporan keuangan, yang menjelaskan tentang basis akuntansi. Laporan keuangan Dana Pensiun ABC disusun dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai akibatnya, laporan ini belum tentu cocok untuk tujuan lain.

Hal Lain*)

Dana Pensiun ABC telah menyusun satu set laporan keuangan terpisah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X9 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas laporan keuangan tersebut [kami/auditor lain] telah menerbitkan laporan auditor bertanggal [DDMMYYYY] secara terpisah dengan opini [jenis opini yang diberikan].

[Nama Kantor Akuntan Publik]

[Tanda tangan rekan]

[Nama rekan]

[Nomor izin Akuntan Publik]

[Nomor izin Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

[Tanggal laporan auditor]

[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

*) Paragraf Hal Lain ditambahkan ketika telah diketahui ada Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Contact Us:

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAPI)

Office 8 Building 12th Floor, Unit 12I – 12J

Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28,
Senopati Raya

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190

Telp: (021) 2933 3151 – hunting / (021) 7279 5445 – hunting

Fax: (021) 2933 3154 – 55, 7295 441

Email: info@iapi.or.id

Website: www.iapi.or.id

Hak Cipta © 2020 Institut Akuntan Publik Indonesia